



**RENTAL MOBIL DALAM *PERSPEKTF Fiqh Muamalah* (STUDI  
KASUS JORONG CUBADAK NAGARI CUBADAK KECAMATAN LIMO  
KAUM KABUPATEN TANAH DATAR)**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(SH)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**RORA GAWING**  
**NIM. 11 204 033**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
2018**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rora Gawing  
Nim : 11 204 033  
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul "**Rental Mobil dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar**" adalah benar karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2018

Saya yang menyatakan



**Rora Gawing**  
NIM: 11 204 033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing proposal skripsi atas nama RORA GAWING, NIM: 11 204 033, judul: "RENTAL MOBIL DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS JORONG CUBADAK NAGARI CUBADAK KECAMATAN LIMO KAUM KABUPATEN TANAH DATAR)" Memandang bahwa, proposal skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Batusangkar, 19 Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Zaimuddin, MA  
NIP. 19631216 199203 1 002







Dr. Nofidhi, M.Ag  
NIP. 19710911 200112 1 004


**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Skripsi atas nama **RORA GAWING**, NIM. 11 204 033, judul "**RENTAL MOBIL DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada 24 Agustus 2018.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Zainuddin, MA NIP.19631216 199203 1 002	Ketua Sidang / Pembimbing I		24/8 2018
2	Dr. Nofialdi, M.Ag NIP. 19730911 200112 1 004	Sekretaris Pembimbing II		24/8 2018
3	Drs. Syamsuwir, M.Ag NIP. 19570828 198703 1 003	Penguji I		24/8 2018
4	Dr. Hj. Fitri Yeni M. Dalil, Lc., M.Ag NIP. 19680101 199803 2 004	Penguji II		24/8 2018

Batusangkar, 24 Agustus 2018  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. H. Zainuddin, MA  
NIP. 19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**Rora Gawing, NIM. 11 204 033**, dengan judul skripsi **“Rental Mobil dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar”**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bahwa di Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum terdapat praktek sewa menyewa mobil rental yang dilakukan oleh pemilik mobil dengan penyewa mobil. Jika dalam masa sewa mobil yang digunakan rusak oleh penyewa, maka pihak pemilik mobil meminta ganti rugi, tergantung kerusakan yang dialami oleh mobil tersebut. Sebelum merental mobil tidak ada perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, tidak ada transparansi oleh pemilik mobil kepada penyewa mobil. Dan bagaimana rental mobil dalam perspektif fiqh muamalah studi kasus di Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*), dengan metode kualitatif karena penulis ingin mengungkap tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap rental mobil di Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ialah sumber data utama yaitu pemilik mobil rental dan penyewa mobil rental. Sedangkan data sekunder ialah buku-buku, hasil penelitian dan sumber lain yang relevan sebagai tambahan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Hasil penelitian ini adalah tentang pelaksanaan rental mobil yaitu tidak adanya akad tertulis, termasuk mengenai kerusakan mobil oleh penyewa. Jika mobil disewa lepas kunci maka semua kerusakan ditanggung oleh penyewa, jika penyewaan mobil menggunakan sopir kerusakan mobil ditanggung oleh pemilik mobil. Ketika akad pemilik mobil tidak menjelaskan kerusakan mobilnya.

## DAFTAR ISI

v

**HALAMAN JUDUL**

**LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

**ABSTRAK.....v**

**KATA PENGANTAR.....vi**

**DAFTAR ISI.....viii**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Defenisi Operasional .....	8

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. LandasanTeori.....	9
1. Sewa Menyewa.....	9
a. Pengertian Sewa Menyewa .....	9

b.	Dasar Hukum <i>Al-Ijarah</i> .....	10
c.	Rukun <i>Al-Ijarah</i> .....	12
d.	Syarat <i>Al- Ijarah</i> .....	13
e.	Sifat Aqad <i>Al-Ijarah</i> .....	17
f.	Macam-Macam <i>Al-Ijarah</i> .....	18
2.	Konsep Akad .....	22
a.	Pengertian Akad.....	22
b.	Asal-Usul Akad.....	26
c.	Rukun Akad ..... <sup>viii</sup> .....	28
d.	Syarat Akad.....	30
e.	Azas Perjanjian ( Hukum Islam .....	31
f.	Macam- Macam Akad.....	34
g.	Berakhirnya Akad .....	45
h.	Hikmah Akad .....	45
i.	Prinsip- Prinsip Akad .....	46
3.	Ujrah	
a.	Pengertian <i>Ujrah</i> .....	46
b.	Syarat – syarat <i>Ujrah</i> .....	47
c.	Hak Menerima Upah .....	48
4.	Mobil Rental	
a.	Pengertian Mobil Rental.....	48
b.	Jenis Layanan Sewa Mobil.....	48
c.	Manfaat Rental Mobil .....	50
B.	Penelitian yang Relevan .....	51

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Jenis Penelitian.....	53
B.	Latar dan Waktu Penelitian .....	53
C.	Instrumen Penelitian.....	55
D.	Sumber Data .....	55
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	55
F.	Teknik Analisi Data .....	56
G.	Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	56

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.....
- B. Pelaksanaan Rental Mobil di Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar .....66
- C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Ketidaktransparan Mobil di Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar ..... ix .....74

## **BAB V PENUTUP**

- A. KESIMPULAN .....77
- B. SARAN .....77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia di alam ini tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidupnya. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri, sehingga masyarakat saling berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. (Ahmad Azhar Basyir, 2000, p.11)

Dalam ajaran Islam terdapat dua dimensi hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan yang lebih bersifat perorangan, seperti salat, zakat, puasa, haji ataupun dalam bentuk hubungan manusia dengan manusia lainnya atau benda yang ada di sekitarnya (muamalah) yang bersifat kesejahteraan ekonomi umat, seperti jual-beli, ijarah, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya.

Salah satu bentuk berwujudan muamalah itu dalam kehidupan sehari-hari yaitu sewa-menyewa yang sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan. Dengan demikian hukum-hukum Ijarah ini layak diketahui. Karena tidak ada bentuk kerjasama yang dilakukan manusia di berbagai tempat dan waktu yang berbeda, kecuali hukumnya telah ditentukan dalam syari'at Islam, yang selalu memperhatikan kemaslahatan dan menghapuskan kerugian.

Menurut hukum Islam, untuk melakukan transaksi sewa-menyewa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Para ulama' fiqh telah merumuskan sekian banyak rukun dan syarat sahnya sewa-menyewa yang telah mereka pahami dari nash-nash al-Qur'an maupun dari hadist-hadist Rasulullah SAW, adanya yang berakad, manfaat atau imbalan, shighat (*ijabqabul*). (Nasrun Haroen, 2000, p. 231). Sedangkan syarat sahnya

adalah adanya kerelaan dari kedua belah yang melakukan akad, mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan. hendaklah yang jadi obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'. Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya) bahwa manfaat adalah hal yang mubah bukan hal yang diharamkan. (Sayyid Sabiq, 1987, p, 12-13) Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi syarat sebagai berikut:

1. Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*). Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang *mumayyiz* melakukan akad *al-Ijarah* terhadap harta dan dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-Ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

3. Manfaat yang menjadi objek *al-Ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Kejelasan manfaat

itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa.

4. Objek *al-Ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh ia manfaatkan. Apabila rumah itu masih berada di tangan orang lain, maka akad *al-Ijarah* hanya berlaku sejak rumah itu boleh diterima dan ditempati oleh penyewa kedua.
5. Objek *al-Ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara' (Mohamed Osman El-Khosht, 2013, p. 262)
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulam fiqh sepakat menyatakan bahwa sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.
7. Upah/ sewa dalam akad *al-Ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. (Mohamed Osman El-Khosht, 2013, p. 262)

Sewa-menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara barang tersebut atau sebagian dari jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan suatu barang atau jasa tersebut. Salah satunya ialah persewaan jasa sarana transportasi yang sekarang ini dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Salah satunya adalah rental mobil. Usaha rental mobil kini marak dikembangkan oleh para pebisnis di negara Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, sarana transportasi sangat diperlukan untuk menunjang aktifitas, terutama dalam mempermudah usaha. Pada dasarnya manusia dituntut untuk memenuhi kepentingan (kebutuhannya). Karena keterbatasan kemampuan yang berbeda-beda, tidak sedikit orang yang lebih cenderung memilih jasa penyewaan mobil untuk mempercepat sistem kerja guna mempersingkat waktu dengan hasil yang maksimal.

Rental mobil mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia modern. Dengan biaya ringan sudah dapat menggunakan kendaraan yang diinginkan tersebut tanpa proses yang berbelit-belit. Fenomena yang terjadi di Jorong Cubadak pemilik mobil menyewakan mobil pribadinya kepada masyarakat disekitar Nagari Cubadak. Proses sewa-menyewa mobil yang dilakukan antara para pihak yang berakad tidak begitu rumit. Pihak penyewa yang ingin merental mobil hanya menjaminkan KTP saja. “*Da Gus pakai oto saharilah*” (Abang Egus boleh pinjam mobil satu hari), “*Pakailah da, jaminnyo KTP Da*” ( boleh abang dan KTP sebagai jaminan), dengan sewa sebesar Rp 250.000,00 perharinya. Perjanjian yang dilakukan antara pihak yang berakad adalah perjanjian secara lisan. Dalam hal ini, antara kedua belah pihak yang berakad sudah saling percaya. (Egus, wawancara, 11 Januari 2018)

Berdasarkan survey awal yang penulis lakukan dilapangan, terdapat rental mobil di Jorong Cubadak Nagari Cubadak. Rental mobil di Nagari Cubadak bukan merupakan bentuk dari suatu perusahaan melainkan usaha yang dilakukan oleh perorangan. Masyarakat boleh memilih mobil yang tersedia dan mereka hanya membayar dengan sewa atau uang yang disepakati antara penyewa dan pihak rental mobil dan KTP sebagai agunan. Dalam hal ini, pemilik rental dengan pihak penyewa tidak melakukan perjanjian tertulis namun secara lisan, penyewa memberikan KTP sebagai jaminan. (Dino, wawancara, 12 Januari 2018)

Dino merental mobil kepada Egus selama 3 hari. Sewa mobil dalam satu hari seharga Rp 250.000,00 dengan armada Kijang Innova. Perjanjian yang dilakukan antara Dino dengan Egus secara lisan, karena antara mereka saling mengenal satu sama lain, Dino memberikan uang muka sebesar Rp 200.000,00 kepada Egus. Kemudian pemilik menyerahkan kunci mobil beserta STNK ke Dino dan mobil sudah bisa dibawa oleh Dino. Lalu setelah Dino membawa mobil tersebut tak lama kemudian mobil terasa tidak nyaman dibawa mobil, tiba-tiba mobil mogok, lalu Dino membawa mobil ke bengkel dan ternyata mobil itu harus diservice, setelah diservice barulah mobil itu bisa jalan kembali, biaya

servis tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Dino. Namun pada saat berakhirnya sewa mobil tersebut Dino menceritakan semua yang terjadi pada mobil yang disewanya kepada pemilik mobil tersebut, menurut pemilik mobil, mobil tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penyewa. (Egus, wawancara, 15 Januari 2018)

Menurut fiqh muamalah Imam asy-Syairazi asy-Syafi'i berpendapat, bila barang sewaan rusak pada masa digunakan oleh penyewa tanpa ada kesalahan darinya, maka penyewa tidak wajib menggantinya. Yang demikian itu karena penyewa menggunakan barang sewaan dalam rangka mendapatkan hak guna yang telah ia miliki. Sebagai konsekuensinya ia tidak wajib mengganti kerusakan tersebut, bagaikan seorang wanita yang meninggal dunia ketika sedang melayani suaminya.

Kiki merentalkan mobilnya kepada Ega selama 1 hari dengan harga sewa sebesar Rp 300.000,00. Pada waktu pemakaian mobil ternyata mobil yang disewa Ega rusak pada bagian mesin dan mobil tersebut tidak bisa dikendarainya. Lalu Ega memperbaiki mobil tersebut. Dalam hal ini, Kiki tidak transparan kepada Ega mengenai mobil tersebut sudah mengalami kerusakan pada bagian mesin karena mobil tersebut tidak pernah diservisnya. Semua biaya perbaikan mobil itu ditanggung oleh penyewa. (Ega, wawancara, 21 Januari 2018)

Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. ( Nasrun Haroen, 2000, p. 228). Dari praktek sewa-menyewa itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam karena dalam hukum Islam harus mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan saling menguntungkan, dan juga tidak merugikan antara yang satu dengan yang lain. Prinsip dasar syari'ah tersebut seharusnya dapat menjadi koridor dalam bermuamalat. Hal demikian supaya tujuan dari kegiatan muamalat tersebut tercapai.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar dengan judul **“RENTAL MOBIL DALAM**

**PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI JORONG CUBADAK NAGARI CUBADAK KECAMATAN LIMO KAUM KABUPATEN TANAH DATAR)”.**

**B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat penulis fokus masalah dari penelitian ini adalah

1. Pelaksanaan rental mobil di Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap rental mobil di Jorong Cubadak, Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan rental mobil di Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap ketidaktransparan mobil di Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum?

**D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti dan informasi yang diharapkan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan rental mobil di Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap ketidaktransparan mobil di Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum?

**E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan memiliki daya guna sebagai berikut:

- a. Untuk memperdalam ilmu peneliti dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam hal sewa menyewa.
  - b. Untuk menambah wawasan peneliti, dengan penelitian yang dilakukan maka peneliti akan mendapatkan ilmu baru yang berhubungan dengan hukum sewa menyewa menurut perspektif fiqh muamalah.
  - c. Sebagai sumbangan pemikiran serta ikut serta berpartisipasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang bermuamalah menurut Islam.
  - d. Untuk melengkapi bahan referensi bagi masyarakat.
  - e. Sebagai bahan informasi bagi pembaca mengenai hukum sewa menyewa.
  - f. Sebagai sumbangan terhadap almamater sekaligus dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh rekan-rekan sesama mahasiswa yang membutuhkan bahan referensi dalam membuat karya ilmiah .
2. Luaran Penelitian
- a. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus IAIN Batusangkar.
  - b. Materi ini dapat menjadi materi tepat guna yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
  - c. Sebagai bahan bacaan diperpustakaan IAIN batusangkar
  - d. Diproyeksikan untuk mendapat gelar sarjana strata satu, gelar sarjana hukum IAIN Batusangkar.

## **F. Defenisi Operasional**

Untuk dapat memperoleh suatu gambaran yang jelas dan utuh serta menghindari pengertian yang salah tentang apa yang dimaksud dengan judul ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa variabel istilah yang terdapat didalamnya, yaitu:

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari

benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. Hukum dari sewa menyewa adalah mubah atau diperbolehkan. Sewa menyewa yang penulis maksud disini adalah rental mobil di Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum. Disini jika terjadi kerusakan mobil oleh penyewa, maka penyewa yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya.

Fiqh Muamalah didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. (Nasrun Haroen, 2000, p.7)

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. LANDASAN TEORI

#### 1. Sewa menyewa (*Ijarah*)

##### a. Pengertian sewa menyewa (*Ijarah*)

Lafal *al-jirah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. (Nasrun Haroen, 2000, p. 228)

Sewa-menyewa dalam bahasa arab istilahkan dengan *al-ijarah*. Menurut pengertian Hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai "suatu jenis akad untuk manfaat dengan jalan penggantian".

Dari pengertian diatas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa ,manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan tanah. Manfaat karya seperti pemusik, bahkan terdapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja. (Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, 2004, p.52)

Dalam istilah hukum islam orang yang menyewakan disebut *mu'ajir*, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *musta'jir*, benda yang sewakan di istilahkan dengan *mak'jur*.

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-Ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh. (Nasrun Haroen, 2000, p. 228)

**Pertama**, ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

عقد على منافع بعوض

*Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.*

**Kedua**, ulama Safi'iyah mendefinisikannya dengan:

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والاباحة  
بعوض معلوم

*Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.*(Nasrun Haroen, 2000 , p. 228)

**Ketiga**, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan:

تمليك منافع شيء مباحة مدة معلوم بعوض

*Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.* (Nasrun Haroen, 2000 , p. 229)

#### b. Dasar Hukum Al-Ijarah

Dasar hukum atau rujukan *Ijarah* adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Al-Ijma':

Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya akad *al-Ijarah* adalah firman Allah dalam Qur'an Surat At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ  
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرٌ لَكُمْ وَأُخْرَى ۗ ﴿٦﴾

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di anatara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemukan kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*(M. Ali Hasan, 2003, p. 229)

Dalam Qur'an Surah Al-Qashash ayat 26 Allah juga berfirman:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَّابِتْ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ



*“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”*

Dalam Qur'an Surat Az-Zukhruf ayat 32 :

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

*“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.* (Departemen Agama RI, 2001, p. 310)

Para ulama fiqh juga mengemukakan alasan dari beberapa buah sabda Rasulullah saw., di antaranya adalah sabda beliau dari ‘Abdullah bin ‘Umar yang mengatakan:

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

*Berikanlah upah/ jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya.* (HR. Ibnu Majah) (Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini Ibn Majah, Juz 3, p. 510)

Dalam riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri Rasulullah saw. bersabda:

من استجار اجيرا فليعلمه اجره (رواه البيهقي)

*Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya.*  
(HR. al-Baihaqi) (Abû Bakr Ahmad ibn al-Husayn ibn Ali al-Bayhaqî,  
Juz 6, p. 120)

Selanjutnya, dalam riwayat ‘Abdullah ibn ‘Abbas dikatakan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ. [رواه البخاري]

*Rasulullah Saw. berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya.* (HR. Al-Bukhari) (Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn Bardizbat ibn al-Mughirat ibn Bardizbat al-Bukhari, Juz 3, p. 122)

Landasan Ijma’nya ialah semua umat bersepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. (Hendi Suhendi, 2002, p. 117)

### c. Rukun Al-Ijarah

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Rukun sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Hamid Hakim dalam bukunya “*Mubadi Awaliyah*” sebagai berikut :

الركن : ما يتوقف عليه صحها لشئو كأنجزه منه

*Rukun adalah sesuatu yang tergantung kepadanya sahnya sesuatu dan dia bagian dari padanya.*(Abdul Hamid Hakim, p. 7)

Dari defenisi yang dikemukakan oleh Abdul Hamid Hakim di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rukun mutlak adanya dalam sebuah akad ijarah. Layaknya sebuah transaksi *ijarah* dapat

dikatakan sah apabila memenuhi sebuah rukun dan syarat. Agar transaksi sewa-menyewa atau upah mengupah menjadi sah, harus terpenuhi rukun dan syaratnya

Berikut adalah beberapa rukun dari ijarah secara umum adalah:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, diisyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baliqh, berakal, cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
2. *Ujrah* (upah/harga sewa), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa ataupun upah mengupah barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan. (Sohari Sahrani, 2011, p. 170)
3. Menurut ulama hanafiyah, rukun ijarah itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan persetujuan terhadap sewa menyewa. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun ijarah itu ada empat, yaitu: orang yang berakad, sewa/imbalance, manfaat, dan *sighat* (ijab dan qabul). (Nasrun Harun, 2000, p. 231)

#### d. Syarat *Al-Ijarah*

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-Ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *al-Ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*). Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan

akad *ijarah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang *mumayyiz* melakukan akad *al-Ijarah* terhadap harta dan dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-Ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

3. Manfaat yang menjadi objek *al-Ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa.
4. Objek *al-Ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh ia manfaatkan. Apabila rumah itu masih berada di tangan orang lain, maka akad *al-Ijarah* hanya berlaku sejak rumah itu boleh diterima dan ditempati oleh penyewa kedua. Demikian juga halnya apabila atap

rumah itu bocor dan sumurnya kering, sehingga membawa mudarat bagi penyewa. Dalam kaitan ini, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak penyewa berhak memilih apakah akan melanjutkan akad itu atau membatalkannya.

5. Objek *al-Ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, dan orang islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka, obyek sewa menyewa dalam contoh diatas termasuk maksiat. (Mohamed Osman El-Khosht, 2013, p. 262)
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulam fiqh sepakat menyatakan bahwa sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.
7. Upah/ sewa dalam akad *Al-Ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad ijarah, karena kedua benda tersebut tidak bernilai harta dalam islam. (Mohamed Osman El-Khosht, 2013, p. 262)

**e. Sifat Akad *Al Ijarah***

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *al-Ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-Ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wakaf atau kehilangan kecakapan bertindak hukum.

Hal ini didasarkan pada firman Allah Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰجَلْتُمْ لَكُمْ بِهِيْمَةٌ  
 اَلْاَنْعَمِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنْ  
 اَللّٰهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman !Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”*

Akan tetapi, mayoritas (jumhur) ulama mengatakan bahwa akad *al-Ijarah* itu bersifat lazim/mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *al-Ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta(*al-mal*). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-Ijarah*. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011, p. 410)

#### f. **Macam-macam Al-Ijarah**

Pembagian ijarah biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek ijarah tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad ijarah ada dua jenis yaitu ijarah atas manfaat dan ijarah atas pekerjaan.

:

##### 1. *Al-Ijarah* yang bersifat manfaat

yaitu ijarah yang objeknya akadnya adalah manfaat barang yang boleh disewakan adalah barang-barang mubah seperti, sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati.

Barang yang berada ditangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri, bahkan boleh disewakan lagi kepada orang lain. Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang dengan syarat kecelakaan tersebut bukan akibat dari kelalaian penyewa. Apabila kerusakan tersebut rusak karena kelalaian penyewa maka yang bertanggung jawab atas kerusakan adalah penyewa.

Misalnya, sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

## 2. *Al-Ijarah* yang bersifat pekerjaan

Yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah pekerjaan. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan dan lain-lain. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga. Sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayaran sesuai dengan perjanjiannya, tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan jika pekerjaan sudah selesai ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukansuatu pekerjaan.

*Al-Ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-Ijarah* terhadap pekerjaan ini, menurut para ulama ulama fiqh, hukumnya boleh. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011, p. 415)

**g. Prinsip Sewa (*Ijarah*)**

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

**h. Pembagian dan Hukum *Ijarah***

*Ijarah* terbagi menjadi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah:

Hukum sewa-menyewa

Dibolehkan *ijarah* atas barang mubah, seperti: rumah, kamar, dan lain-lain. Tetapi dilarang *ijarah* terhadap benda-benda yang diharamkan.

a) Ketetapan Hukum Akad dalam *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad *ijarah* adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum *ijarah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *ijarah* tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.

b) Cara Memanfaatkan Barang Sewaan

1) Sewa Rumah

Jika seseorang menyewa rumah dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang-orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.

2) Sewa Tanah

Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan

didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan ijarah dipandang rusak.

3) Sewa kendaraan

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu diantara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.

4) Perbaikan Barang Sewaan

Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela. Adapun hal-hal kecil seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.

5) Kewajiban Penyewa Setelah Habis Masa Sewa

- a) Menyerahkan kunci jika yang disewa rumah
- b) Jika yang disewa kendaraan, ia harus menyimpannya kembali di tempat asalnya

**i. Menyewakan barang sewaan**

*Musta'jir* dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang janjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak disawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul *musta'jir* kedua, maka kerbau itu pun harus digunakan membajak pula.

Harga penyewaan yang kedua ini bebas-bebas saja, dalam arti boleh lebih besar, lebih kecil, atau seimbang.

Bila ada kerusakan pada benda yang disewakan, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir*. Bila kecelakaan

atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian *musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang layak. (Hendi Suhendi, 2002p. 121-122)

**j. Pembatalan dan Berakhirnya *Al-Ijarah***

*Al-Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila hal-hal sebagai berikut.

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma' jur alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- 4) Terpenuhnya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- 5) Tenggang waktu yang disepakai dalam akad telah berakhir. Apabila sewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upah. Kedua hal ini disepakati oleh ulama fiqh.
- 6) Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan mem-*fasakh*-kan sewaan itu. (Hendi Suhendi, 2002 ,p. 122)

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal berikut:

- 1) Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya, barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjian, misalnya yang menjadi objek sewa menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.

2) Rusaknya barang yang diupahkan

Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan. Dengan rusak atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya, A mengupah (perjanjian sewa menyewa karya) kepada B untuk menjahit bakal celana. Kemudian bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa menyewa itu berakhir dengan sendirinya.

3) Terpenuhnya manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini, yang dimaksud ialah tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai, atau masa disepakati. Misalnya perjanjian sewa menyewa rumah selama satu tahun. Penyewa telah memanfaatkan rumah selama satu tahun maka perjanjian sewa menyewa tersebut batal atau berakhir dengan sendirinya. Maksudnya, tidak perlu lagi diadakan suatu perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan sewa menyewa.

**k. Pengembalian sewaan**

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Menurut Sayyid Sabiq jika akad ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindah (barang bergerak) seperti kendaraan, binatang dan sejenisnya, ia wajib menyerahkannya langsung pada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang yang tidak dapat berpindah (barang yang tidak dapat bergerak) seperti rumah, tanah, bangunan, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong, seperti keadaan semula.

Madzhab Hambali berpendapat bahwa ketika ijarah telah berakhir penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimaknya, seperti barang titipan. Selanjutnya mereka juga berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa akad *ijarah* dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung bagi penyewa. (Syahrani Sohari dan Abdullah Ru'fah, 2011, p. 173)

### 3. KONSEP AKAD

#### a. Pengertian Akad

Kata akad berasal bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (الرَّبْطُ) dan kesepakatan (الاتِّفَاقُ).

Lafal akad berasal dari lafal Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi fiqh, *akad* didefinisikan dengan:

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع بثبت أثره في محله

*Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.* (Nasrun Haroen, 2000, p. 97)

Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan : Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul(pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan kabul).

Hasbi Ash Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah: “ perikatan ijab kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”.

Adapula yang mendefinisikan, akad ialah: “Ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.”. (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, p. 15).

Menurut As-Syanhuri, pengarang kitab *Nadzariyyah al-Aqd*, adalah:

اتفاقا ارادا تينعلى بانشاء التزام او على نقله او على انهاء

“Kesepakatan antara dua kehendak untuk membangun kewajiban atau memindahkan kewajiban atau dengan mengakhiri kewajiban.”

Menurut bahasa ‘*Aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:

(Dimyauddin Djuwaini, 2008, p. 125)

#### 1. Mengikat

جمع طرفي جبلين ويشد احد هما بلاخر حتى يتصلا فيصبحا كقطعة واحدة

"Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda."

## 2. Sambungan

الموصل الذي يمسكهما ويو ثقهما

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”

## 3. Janji sebagaimana dijelaskan dalam Qur’an Surah Ali-Imran ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Qur’an Surah Al-Maidah ayat 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةً  
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ  
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap ‘aqdi (persetujuan) mencakup tiga tahap, yaitu:

- Perjanjian (‘ahdu),
- Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih,dan
- Perikatan (‘aqdu).( Hendi Suhendi, 2002 ,p. 45)

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah:“Akad yaitu tasarruf antara dua pihak dan timbulnya ikatan-ikatan atau kewajiban-kewajiban yang dipelihara oleh keduanya.”

Dalam definisi yang lain dikemukakan:

ارتبا تلايجاب بقبمل على وجه مشروع يثبت التراضى

“Perikatan *ijab Kabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.”

Akad juga disebut dengan:

مجموع ايجاب احد الطرفين مع قبول الاخر او الكلام الواحد القائم  
مقا مهما

“Berkumpulnya serah terima diantara dua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.”(Gufron F. Mas’adi, 2002, p. 55).

Juga disebutkan:

مجموع الايجابو القبول ادعا يقوم مقا مهما مع ذلك الارتباط الحكمي  
“Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.”

ربط اجزاء التصرف بالايجاب و القبول شرعا

“Ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* menurut *syara'* dengan cara serah terima.”(Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, 2011, p. 43)

Referensi lain juga dijelaskan bahwasannya secara bahasa, *akad* artinya ikatan, mengencangkan, menjamin, atau perjanjian. Mengikat tali, bahasa arabnya: عَقَدَ الحَبْلَ. Sesuatu yang terikat disebut *ma`qud*. Sedangkan secara istilah, pengertian akad ada dua:

*Pertama*, pengertian akad secara umum yaitu sesuatu yang menjadi komitmen seseorang untuk dilakukan atau komitmen seseorang yang menuntut agar orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu yang dia inginkan.

Berdasarkan pengertian ini maka jual-beli, nikah, dan semua transaksi komersial dan ganti rugi bisa disebut akad. Demikian pula sumpah untuk melakukan perbuatan tertentu di masa mendatang juga disebut akad. Karena sumpah termasuk diantara komitmen untuk melakukan sesuatu di masa mendatang.

*Kedua*, pengertian akad secara khusus adalah ikatan antara beberapa pihak transaksi melalui *ijab* dan *qabul*. Berdasarkan pengertian ini, maka sumpah tidak termasuk akad.

Demikian pula berjanji untuk diri sendiri, tidak termasuk akad. Istilah akad hanya digunakan untuk transaksi antara beberapa pihak, baik saling mengikat maupun tidak saling mengikat.

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “*akad*” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

1. Menurut Pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan “*pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.*”
2. Menurut Penulis, akad adalah “*pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.*” (Syamsul Anwar, 2007, p. 68)

Akad adalah suatu perikatan antara ijab (Pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan) dan Kabul (Pernyataan pihak kedua untuk menerimanya) dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Misalnya dalam akad jual beli. (H. Ahmad Azhar Basyir, 2000, p. 79)

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu:

1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
2. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
3. Tujuan akad harus dibenarkan.

## b. Asal Usul Akad

Syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Begitu pun dalam men-*tasarruf*-kan (menjalankan) kegiatan muamalah hendaknya berdasarkan tata cara yang baik dan diridhai oleh Allah Swt.

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan baian dari macam-macam *tasharruf*. Adapun yang dimaksud dengan *tasharruf* ialah:

كل ما يصدر من شخص بإرادته و يرتب عليه الشرع نتاج حقوقية  
 “Segala yang keluar dari seseorang manusia dengan kehendaknya dan syara’ menetapkan beberapa haknya.”

*Tasharruf* dibagi atas dua bagian, yaitu:

- a. *Tasharruf fi’li* ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah. Misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusak benda orang lain.
- b. *Tasharruf qauli* ialah *tasharruf* yang keluar dari lidah manusia. *Tasharruf qauli* terbagi dua, yaitu:

1. *Tasharruf qauli ‘aqdi* ialah:

ما يتكون من قولين من جانبيين يرتبطان

“Sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan kedua belah pihak yang bertalian.”

Contohnya adalah jual beli, sewa menyewa dan perkongsian.

2. *Tasharruf qauli* bukan *‘aqdi* ada dua macam, yaitu sebagai berikut.
  - a. Merupakan pernyataan pengadaaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti wakaf, talak, dan memerdekakan.
  - b. Tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi dia mewujudkan tuntunan-tuntunan hak. Misalnya gugatan,

iqrar, sumpah untuk menolak gugatan. Jenis yang kedua ini tak ada *aqad* tetapi semata perkataan. (Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, 2011 , p. 41- 42)

### c. Rukun Akad

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhan masing-masing, maka bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut.

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:

#### 1). *'Aqid* (Orang yang menyelenggarakan akad)

*'Aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. *'aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang.

Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *'aqid* antara lain :

- a). Ahliyah, maksudnya yaitu keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah *baligh* atau *mumayyiz* dan berakal. Berakal di sini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* di sini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk; antara yang berbahaya dan tidak berbahaya; dan antara merugikan dan menguntungkan.
- b). Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas *syar'i* untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya dan yang terpenting orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan

sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas. (Syamsul Anwar, 2007 , p. 69)

1) *Ma'qud 'Alaih* (Objek transaksi)

*Ma'qud 'Alaih* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a) Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan;
- b) Objek transaksi harus berupa *mal mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan *syara'* untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya;
- c) Objek transaksi bisa diserahkan terimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan di kemudian hari;
- d) Adanya kejelasan tentang objek transaksi;
- e) Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis (Syamsul Anwar, 2007 , p. 70)

2) *Shighat* merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun menerima, sedangkan qobul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama. Menurut ulama selain Hanafiyah, ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan kabul adalah pernyataan dari orang yang menerima. (Syamsul Anwar, 2007 ,p. 70)

Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a) adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak;
- b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qobul;

- c) Adanya pertemuan antara ijab dan qobul (berurutan dan menyambung);
- d) Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

Ijab kabul akan dinyatakan batal apabila:

- a) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat kabul dari si pembeli;
- b) Adanya penolakan ijab dari si pembeli;
- c) Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan namun keduanya telah pisah dari majelis akad ijab dan kabul dianggap batal;
- d) Kedua pihak atau salah satu hilang ahliyah-nya sebelum terjadi kesepakatan;
- e) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya kabul atau kesepakatan (Syamsul Anwar, 2007 , p. 70)

#### **d. Syarat Akad**

Di samping rukun, syarat juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syarat itu adalah:

##### 1) Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian yakni umum dan khusus.

Syarat akad yang bersifat umum adalah syarat-syarat akad yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam setiap akad adalah:

- a) Pelaku akad cakap bertindak (ahli);
- b) yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya;
- c) Akad itu diperbolehkan syara' untuk dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya walaupun bukan 'aqid yang memiliki barang;

- d) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidak sah bila *rahn* dianggap imbalan amanah;
- e) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Oleh karenanya akad menjadi batal bila ijab dicabut kembali sebelum adanya kabul;
- f) Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga bila orang yang berijab berpisah sebelum adanya qabul, maka akad menjadi batal.

Sedangkan syarat yang bersifat khusus adalah syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat ini juga sering disebut syarat *idhafi* (tambahan yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. (Nasrun Harun, 2000 , p. 104)

## 2) Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasharuf sesuai dengan ketentuan syara'. (Nasrun Harun, 2000 , p. 113)

## 3) Syarat Kepastian Akad (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Contohnya dalam hal jual beli, seperti *khiyar* syarat, *khiyaraib*, dan lain-lain. Jika *luzum* nampak maka akad batal atau dikembalikan. (Nasrun Harun, 2000 ,p. 113-114)

## e. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

### 1). Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “*Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.*”

### 2). Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Asas kebebasan berakad yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan bathil.

### 3). Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha' iyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

### 4). Asas Janji itu Mengikat

### 5). Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditur bebas sama sekali dan harus mendapat persentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

### 6). Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Maksudnya bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*).

### 7). Asas Amanah

Maksudnya bahwa masing-masing pihak harus berikhtikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

### 8). Asas Keadilan

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. (Syamsul Anwar, 2007 , p. 83-92)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 akad dilakukan berdasarkan asas: (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

- 1) Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
- 3) Ikhtiyati/kahati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) Luzum/tidak berobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- 5) Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga terceragah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 6) Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
- 8) Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 9) Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

- 11) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- 12) Al-hurriyah (kebebasan berkontrak).
- 13) Al-kitabah (tertulis).

**f. Macam-macam Akad**

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syara', akad di bagi menjadi dua yaitu:

1). Akad Shahih

adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Akad Shahih di bagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

- a) Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b) Akad mawquf, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayiz.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang sah itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu:

1. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.
2. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad al-wakalah (perwakilan), al-ariyah (pinjam-meminjam), dan al-wadhi'ah (barang titipan).

## 2). Akad yang tidak Shahih

adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Akad yang tidak Shahih di bagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

### a) Akad batil

ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

### b) Akad fasid

ialah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut brand kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Ulama fiqh menyatakan bahwa akad batil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Muamalat*, akad dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu: (Ahmad Azhar Basyir, 2000 , p. 112-124)

### 1) Akad dilihat dari segi sifat dan hukumnya.

Dari segi sifat dan hukumnya, akad dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

a) Akad Sah

Suatu akad dinamakan akad sah apabila terjadi pada orang-orang yang berkecakapan, Objeknya dapat menerima hukum akad, dan akad itu tidak terdapat hal-hal yang menjadikan dilarang syarak. Dengan kata lain, akad sah adalah akad yang dibenarkan syarak ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya.

Dalam akad sah, ketentuan-ketentuan yang menjadi akibat hukumnya terjadi dengan seketika, kecuali jika ada syarat lain. Akad sah dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu akad sah yang dapat dilaksanakan tanpa bergantung kepada hal-hal lain disebut *akad nafiz*, dan akad sah yang pelaksanaannya bergantung kepada hal lain disebut akad *mauquf*.

b) Akad Batal

Suatu akad dinamakan akad batal apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan atau objeknya tidak dapat menerima hukum akad hingga dengan demikian pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syara'. Dengan kata lain, akad batal adalah akad yang tidak dibenarkan syara', ditinjau dari rukun-rukunnya maupun cara pelaksanaannya.

c) Akad Rusak

Suatu akad disebut akad rusak apabila dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat kecakapan terhadap objek yang dapat menerima hukum akad, tetapi padanya ada yang tidak dibenarkan syarak. Misalnya dua orang melakukan akad atas barang yang tidak dapat diketahui dengan pasti, seperti orang menjual salah satu dari rumah-rumah miliknya, tanpa diketahui dengan pasti rumah yang mana.

d) Akad Bersandar Kepada Waktu Mendatang

Jika suatu akad tidak dilaksanakan seketika, ada dua kemungkinan yaitu bersandar kepada waktu mendatang atau bergantung atas adanya syarat.

e) Akad Bersyarat

Akad bersyarat ialah suatu akad yang digantungkan atas adanya syarat tertentu.

f) Akad Fauri dan Mustamir

Akad fauri yaitu akad yang dapat segera dilaksanakan setelah tujuan akad tercapai dan setelah terjadinya ijab dan kabul. Sedangkan yang dimaksud dengan akad mustamir adalah akad yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang panjang dan tujuan akad baru tercapai setelah memerlukan waktu tertentu.

2) Akad Ditinjau dari Akibat Hukumnya. (Ahmad Azhar Basyir, 2000 , p.123)

a) Akad pelepasan hak yaitu akad yang berbentuk melepaskan hak tanpa atau dengan ganti.

b) Akad pelepasan kekuasaan (*ithlaq*) yaitu akad yang bertujuan melepaskan kekuasaan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain.

c) Akad pengikatan (*tayid*) yaitu akad yang bertujuan mengikat orang dari wewenang berbuat yang semula dimilikinya.

d) Akad persekutuan (*syirkah*) yaitu akad yang bertujuan kerjasama untuk memperoleh suatu hasil/keuntungan.

e) Akad pertanggungan yaitu akad yang bertujuan untuk memperkuat sesuatu akad lain.

Hendi Suhendi dalam bukunya Fikih Muamalah menyebutkan macam-macam akad sebagai berikut: (Hendi Suhendi, 2011, p. 50-55)

- 1) '*Aqad munjiz* ialah akad yang dilaksanakan lansung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- 2) '*Aqad mu'alaq* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- 3) '*Aqad mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, menyebutkan bahwa ulama fikih berpendapat dalam pembagian akad, yang mana apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' maka akad terbagi dua yaitu: (M. Ali Hasan, 2004, p. 110-112)

- 1) Akad Sahih, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak.

Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki membagi akad sah ini menjadi dua macam yaitu:

- a) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b) Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan atau melaksanakan.

- 2) Akad yang tidak Sahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.

Mazhab Hanafi membagi akad shahih kedalam dua macam yaitu akad batil dan akad fasid. Diakatakan akad batil yaitu apabila akad tersebut tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Sedangkan suatau akad dikatakan fasid adalah apabila akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat diakadkan tidak jelas.

Sedangkan Syamsur Anwar dalam bukunya hukum perjanjian syariah membedakan akad dalam berbagai penggolongan yang dilihat dari beberapa sudut pandang diantara yaitu: (Syamsul Anwar,2007, p. 72-83)

#### 1) Akad Bernama

Yang diamsud dengan akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain.

Ahli hukum klasik menyebutkan beberapa jenis akad, sehingga secara keseluruhan akad menurut perhitungan az-zarqa' mencapai 25 jenis akad bernama, yaitu :

- a) Jual beli (*al-ba'i*)
- b) Sewa menyewa (*al-ijarah*)
- c) Penanggungan (*al-kafalah*)
- d) Pemindahan uang (*al-hiwayah*)
- e) Gadai(*ar-rahm*)
- f) Jual beli opsi(*bai'al-wafa*)
- g) Penipuan (*al-ida'*)
- h) Pinjam pakai (*al-i'arah*)
- i) Hibah(*al-hibah*)

- j) Pembagian(*al-qismah*)'
- k) Persekutuan(*asy-syirka*)
- l) Bagi hasil (*al-mudharabah*)
- m) Penggarapan tanah (*al-muzara'ah*)
- n) Pemeliharaan tanaman ( *al-musaqah*)
- o) Pemberian kuasa (*al-wakalah*)
- p) Perdamaian (*ash-shulh*)
- q) Arbitrase(*at-tahkim*)
- r) Pelepasan hak kewarisan (*al-mukharajah*)
- s) Pinjam mengganti ( *al-qardh*)
- t) Pemberian hak pakai rumah ( *al-umra*)
- u) Penetapan ahli waris ( *al-muawalah*)
- v) Pemutusan perjanjian atas kesepakatan (*al-iqadah*)
- w) Perkawinan ( *al-zawaj*)
- x) Wasiat ( *al-washiyyah*)
- y) Pengangkatan pengampu ( *al-isha*)

## 2) Akad Tak Bernama

Akad tak bernama ialah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih dibawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tak bernama ialah akad yang tidak ditempuh oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka, kebebasan dalam membuat akad tertentu (tidak bernama) ini termasuk ke dalam apa yang disebut dengan kebebasan berakad. Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para dan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contoh akad tak bernama adalah perjanjian penerbitan, periklanan dan sebagainya .

## 3) Akad Pokok Dan Akad Asesor

Dilihat dari kedudukannya, akad dibedakan menjadi akad yang pokok (*al-'aqd al-ashli*) dan akad asesoir (*'al-'aqd at-tab'i*).

Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Termasuk ke dalam jenis ini adalah semua kad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya,

Akad asesoir adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Termasuk dalam kategori ini adalah penanggungan (*al-kafalah*) dan akad gadaai (*ar-rahn*). Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada.

#### 4) Akad Bertempo Dan Akad Tidak Bertempo

Dilihat dari unsur tempo di dalam akad, akad dapat dibagi menjadi akad bertempo (*al'aqd az-zamani*) dan akad tidak bertempo (*al'aqd al-fauri*).

Akad bertempo adalah akad yang didalamnya ada unsur waktu merupakan unsur asal, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, misalnya sewa-menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, akad pemberian kuasa, akad berlangganan surat kabar dan lain sebagainya.

Akad tidak bertempo adalah akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad jual beli misalnya, terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari akad tersebut.

##### 1) Akad Konsesual, Akad Formalistik Dan Akad Rill

Dilihat dari segi formalitasnya, akad dibedakan menjadi akad konsesual (*al'aqd ar-radha'i*), akad formalistik (*al-'aqdasy-syakli*) dan akad rill (*al-'aqd al-'aini*). Dengan akad konsesual

dimaksudkan jenis akad yang terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas-formalitas tertentu, seperti akad jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan seterusnya.

Akad formalistik adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat hukum, dimana apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi akad tidak sah. Contohnya adalah akad nikah dimana formalitas yang disyaratkan adalah kehadiran dan kesaksian dua orang saksi.

Akad rill adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan penyerahan tunai objek akad, dimana akad belum tersebut terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan, kategorinya yaitu hibah, pinjam pakai, penitipan, kredit (utang) dan akad gadai.

## 2) Akad *Masyru'* Dan Akad Terlarang.

Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarangnya oleh syara', akad dibedakan menjadi dua, yaitu akad *masyru'* dan akad terlarang.

Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh syara' untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad-akad yang sudah dikenal luas, seperti akad jual beli, sewa menyewa, mudharabah dan sebagainya.

Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh syara' untuk dibuat seperti akad jula beli janin, akad donasi harta anak dibawah umur, akad yang bertentangan dengan akhlak Islam dan ketertiban umum seperti sewa-menyewa untuk melakukan kejahatan.

## 3) Akad Yang Sah Dan Tidak Sah

Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh syara'. sedangkan akad

tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.

Perbedaan akad terlarang dengan akad tidak sah yaitu penekannya saja, dimana akad terlarang terdapat dalil-dalil syariah yang melarang, akad tidak sah penekannya adalah tidak terpenuhinya rukun syarat akad.

#### 4) Akad Mengikat Dan Akad Tidak Mengikat

Akad mengikat (*al'aqd al-lazim*) adalah akad dimana apabila seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Akad jenis ini dibedakan menjadi dua, pertama contohnya akad mengikat dua pihak, contohnya akad jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya. Kedua akad mengikat satu pihak, contohnya akad kafalah (penangungan) dan gadai (*ar-rahn*).

Akad tidak mengikat adalah akad pada masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. Akad tidak mengikat dibedakan menjadi dua macam, pertama akad terbuka untuk di fasakh, seperti akad wakalah (pemberian kuasa), syirkah (persekutuan) akad hibah, akad wadiah (penitipan), dan akad 'ariah (pinjam pakai). Dan akad yang tidak mengikat karena di dalamnya terdapat khiyar bagi para pihak.

#### 5) Akad Nafiz Dan Akad Mauquf

Akad nafiz adalah akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan. Dengan kata lain, akad nafiz adalah akad yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat terjadinya.

Akad mauquf adalah akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah, melainkan masih tergantung (*mauquf*) kepada adanya ratifikasi (ijazah) dari pihak berkepenting

6) Akad Tanggungan Akad Kepercayaan Dan Akad Bersifat Ganda.

Akad tanggungan (*al-'aqd adh-dhaman*) adalah akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut sehingga kerusakan barang yang diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai keadaan memaksa.

Akad kepercayaan (*'aqd-al-amanah*) adalah akad dimana barang yang dialihkan melalui akad tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga ia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut, kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan hukum, termasuk akad jenis ini adalah akad penitipan, peminjaman, perwakilan(pemberian kuasa).

Akad yang bersifat ganda adalah akad yang di satu sisi merupakan akad tanggungan, tetapi disisi lain merupakan akad amanah (kepercayaan). Misalnya akad sewa menyewa dimana barang yang disewakan adalah amanah di tangan penyewa. Akan tetapi, di sisi lain, manfaat barang yang disewakan merupakan tanggungannya sehingga apabila ia membiarkan barang yang disewanya setelah diterima tanpa ia manfaatkan, maka manfaat barang tidak dinikmatinya adalah atas tanggungannya, ia wajib membayar utang sewa kepada orang yang menyewakan.

7) Akad *Muawadah*, Akad *Tabaru*, Dan Akad *Muawadah* Dan *Tabaru* Sekaligus.

Akad muawadah (*'aqd al-mu'awadah*) adalah akad dimana terdapat prestasi yang timbal balik sehingga masing-masing pihak menerima sesuatu sebagai imbalan prestasi yang diberikannya. Misalnya, jual beli, sewa menyewa, pendamaian atas benda dan sebagainya. Akad cuma-cuma (*akad tabaru*) adalah akad dimana

prestasi hanya dari salah satu pihak, seperti akad hibah dan pinjam pakai.

Akad atas beban dan cuma-cuma adalah akad yang pada mulanya merupakan akad cuma-cuma, namun pada akhirnya menjadi akad atas beban. Misalnya, akad peminjaman dimana pemberi pinjaman pada mulanya membantu orang yang diberi pinjaman, dan akad penangguhan dimana penangguhan dimana pada awalnya membantu orang yang di tanggung secara cuma-cuma, akan tetapi pada saat pemberi pinjaman menagih kembali pinjamannya maka akadnya menjadi akad atas beban. (Syamsul Anwar, 2007, p. 72-83)

#### **g. Berakhirnya Akad**

Para ulama *fiqh* mengatakan bahwa suatu akad dapat dikatakan berakhir apabila :

- 1) Berakhir masa berlaku akad itu , apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
  - a). Jual beli itu fasad
  - b). Berlakunya *khiyar* syarat aib atau rukyat
  - c). Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak,
  - d). Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- 4) Salah satu pihak berakad meninggal dunia. (Abdul Rahman Ghazaly, 2010, p. 58-59)

#### **h. Hikmah Akad**

Diadakannya akad dalam muamalah antarsesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantaranya :

- 1). Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- 2). Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara *syar'i*.
- 3). Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. (Abdul Rahman Ghazaly, 2010, p. 51).

#### **i. Prinsip-Prinsip Akad**

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kebebasan berkontrak
2. Prinsip perjanjian itu mengikat
3. Prinsip kesepakatan bersama
4. Prinsip ibadah
5. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.
6. Prinsip kejujuran (amanah)

### **3. UJRAH**

#### **a. Pengertian Ujrah**

*Ujrah* adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. (Afzalur Rahman, 1995).

*Ujrah* Dapat didefinisikan sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Tenaga kerja seperti halnya faktor produksi lainnya, dibayar dengan suatu imbalan atas jasa-jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya dalam produksi. (Afzalur Rahman, 1997).

Upah atau ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua;

- a). Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*),

b). Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*).

Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya, yang menentukan upah tersebut (*ajrun mitsli*) adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan (*skill*) untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu Negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *Khubara'u*. (Ismail Yusanto, 2002).

Upah (*ujrah*) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (*maal*) yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan.

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

b. Syarat-syarat Ujrah

Hendaknya upah berupa harta yang berguna atau berharga dan diketahui

Dalil bahwa upah harus diketahui adalah sabda Rasulullah SAW ;"Barang siapa yang mempekerjakan seseorang maka beritahulah upahnya". Dan upah tidak mungkin diketahui kecuali kalau ditentukan.

Janganlah upah itu berupa manfaat yang merupakan jenis dari yang ditransaksikan. Seperti contoh yaitu menyewa tempat tinggal dengan tempat tinggal dan pekerjaan dengan pekerjaan,

mengendarai dengan mengendarai, menanam dengan menanam. Dan menurut hanafiah, syarat ini sebgaiian cabang dari riba, karena mereka menganggap bahwa kalau jenisnya sama, itu tidak boleh ditransaksikan.

### c. Hak Menerima Ujrah

#### 1. Selesai bekerja

Berdalil pada hadits yang dirwayatkan oleh Ibnu Majah, Bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda : *"Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering"*.

#### 2. Mengalirnya manfaat, jika ijarah untuk barang.

Apabila terdapat kerusakan pada *'ain* (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, ijarah menjadi batal.

#### 3. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.

#### 4. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.

## 4. RENTAL MOBIL

### a. Pengertian rental mobil

Rental Mobil adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian ataupun kontrak dengan menggunakan driver ataupun lepas kunci, pemanfaatan.

### b. Jenis Layanan Sewa Mobil

Berikut ini 4 jenis layanan sewa mobil yang penting diketahui untuk Anda.

#### 1. Rental mobil harian

Sesuai dengan namanya, jika anda menyewa mobil dengan jenis rental mobil harian, maka pemakaian yang dihitung adalah dalam jangka harian atau perhari. Jangka waktu yang ditetapkan oleh perusahaan rental mobil bervariasi, ada yang per 6 jam ada juga yang minimal 12 jam. Pada jenis layanan ini, masih terdapat sub kategori lagi. Yaitu rental mobil harian dengan sopir atau tanpa sopir (biasa disebut rental mobil tanpa kunci). Setelah paham jenis layanan rental mobil harian, jika ingin menyewa mobil harian harus memperhatikan beberapa kondisi ini. Berapa jumlah orangnya? Siapa orang tersebut? Medan seperti apa yang akan kita lalui. Semoga jika Anda menyewa mobil harian kedepan bisa tepat sesuai harapan.

## 2. Rental mobil antar jemput

Jika kita pergi ke kota industri besar seperti Tangerang. Sering dijumpai dipinggiri jalan orang-orang menunggu jemputan. Inilah salah satu contoh real dari rental mobil jemputan. Bentuk jasa layanan ini dikenal dengan nama shuttle, yaitu jasa antar jemput yang ditujukan untuk perusahaan dalam bidang antar jemput karyawan dari dan ke tempat kerja, tamu perusahaan atau perhotelan yang melayani antar jemput dari dan ke bandara. Untuk jenis layanan rental mobil jemputan ini biasanya menggunakan kendaraan sedang hingga besar, tergantung banyak sedikitnya orang yang akan diantar jemput. Bisa memakai Avanza, Innova, Hiace, Elf hingga mini bus.

## 3. Rental mobil bulanan

Terkadang ada klien yang membutuhkan mobil dalam jangka waktu berbulan-bulan. Untuk mereka ada layanan rental mobil bulanan. Jenis layanan ini minimal pengambilan kontrak sewa mobilnya adalah 1 bulan. Sama seperti rental mobil harian, pada jenis layanan ini bisa dengan supir atau tanpa supir (lepas kunci).

Karena durasi yang panjang, jarang individu menggunakan rental mobil jenis ini. Biasanya jenis layanan ini digunakan oleh perusahaan. Dalam jenis layanan ini, pihak rental mobil akan melakukan perawatan mobil mereka secara berkalan, seperti ganti oli, ganti komponen dan servis rutin.

#### 4. Rental mobil dalam jangka panjang

Ternyata masih ada layanan rental mobil yang lebih lama dari jenis sebelumnya. Layanan rental mobil jangka panjang ini digunakan untuk penyewa yang membutuhkan mobil dalam jangka waktu lama, yaitu enam bulan hingga 3 tahun. Karena durasi yang sangat lama, jenis layanan rental mobil ini cocok untuk perusahaan yang mencari mobil khusus untuk mereka. Misalnya divisi marketing diperkirakan butuh mobil selama 2 tahun, maka bisa menggunakan jenis layanan rental mobil jangka panjang ini.

Sama halnya dengan sistem sewa mobil bulanan dan harian. Pihak penyewa bisa menggunakan sopir maupun sistem lepas kunci tanpa driver. Perawatan menjadi tanggung jawab dari pengusaha rental mobil. Jadi pihak penyewa cukup memakai, menjaga kebersihan serta mengisi bahan bakar tentunya.

Semoga setelah mengetahui apa itu pengertian rental mobil dan macam-macam layanan rental mobil ini. Anda bisa tepat menentukan seperti apa kebutuhan Anda. Yang jelas, tiap jasa rental mobil bisa jadi memiliki klausul syarat sewa menyewa mobil yang berbeda. Penting untuk dipastikan terlebih dahulu seperti apa syarat menyewa mobil mereka agar sama-sama menguntungkan.

### c. Manfaat rental mobil

Beberapa manfaat rental mobil yaitu:

1. Konsumen bisa memilih mobil sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan, ketika kita ingin menemui rekan bisnis, kita bisa memilih untuk menyewa mobil sedan atau mobil dengan merek-merek tertentu agar terlihat lebih meyakinkan. Ketika kita ingin bepergian dengan banyak orang kita bisa menyewa mobil di jasa rental mobil dengan kapasitas cukup banyak.
2. Dalam kondisi tertentu, konsumen jasa rental mobil mungkin akan berpikir lebih aman menggunakan jasa rental mobil dibandingkan dengan membawa kendaraannya sendiri, misalkan saat kondisi hujan deras yang seringkali berakibat banjir. Banyak konsumen yang merasa riskan jika harus membawa kendaraan pribadinya yang mungkin tidak dilengkapi asuransi All risk, sementara mobil yang disewakan rata-rata sudah memiliki asuransi All risk.
3. Untuk konsumen yang membutuhkan kendaraan hanya sesekali, Konsumen hanya mengeluarkan uang penyewaan atau uang rental mobil saat dibutuhkan, sementara jika konsumen memilih untuk membeli mobil sendiri, mereka masih harus berfikir mengenai biaya perawatan secara berkala, serta pajak yang harus di bayarkan, di bandingkan menyewa atau rental mobil di jasa penyewaan kendaraan.

## B. Penelitian Relevan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya-karya ilmiah yang ditulis orang lain. Sejauh pengamatan penulis, penulis mendapatkan karya ilmiah yang membahas mengenai:

Skripsi yang ditulis **Isna Rahmawati** UIN Sunan Kalijaga tahun 2012 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa

Menyewa Mobil di Rental Mobil Ran's Jaya Transportasi” pembahasan masalah dalam skripsi ini adalah konsumen menggelapkan mobil pemilik rental tersebut. Ada juga pihak rental menggunakan mobil yang digadaikan oleh nasabah sebagai unit yang akan disewakan kepada konsumen. Dengan kesimpulan skripsi dalam perjanjian sewa sudah sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi ketika rental kekurangan armada maka pihak rental akan menggunakan mobil yang digadaikan oleh nasabah yang menurut hukum Islam hal tersebut dilarang.( **Isna Rahmawati**, 2012)

Skripsi **Zainul** Hakim Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2016 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka dalam Sewa menyewa Mobil di Himalaya Tour and Travel Surakarta” pembahasan masalah dalam skripsi ini adalah sewa menyewa mobil yang dilakukan secara lisan saja dan dalam bentuk nota. Penyewa tidak dapat mendapatkan uang mukanya kembali apabila penyewa membatalkan perjanjian sewa mobil tersebut. Dengan kesimpulan skripsi pelaksanaan uang muka dan sewa menyewa mobil di Himalaya Tour and Travel sudah sah atau boleh menurut hukum Islam karena uang muka yang tidak dikembalikan tersebut sudah menjadi kebiasaan *‘urf* (adat) sebagai tanda bentuk komitmen dalam melakukan perjanjian bisnis. Apabila tidak dilakukan akan menyulitkan pelaku bisnis dan kebanyakan orang. (**Zainul,2016** )

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini *field research* yaitu penelitian lapangan, (Suharsimi Arikunto, 2007: 213). Penelitian yang dilakukan di Jorong Cubadak Nagari Cubadak, Kecamatan Limo Kaum, tentang sewa menyewa mobil dalam perspektif fiqih muamalah.

Penelitian yang bersifat *deskriptif*, dimana peneliti harus memberikan data yang seteliti mungkin tentang individu, keadaan atau kelompok tertentu dalam penegasan konsep yang relevan, (Soerjono Soekanto, 2008: 10), dengan menggunakan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang menggunakan kejadian dan fenomena yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk itu, akan dipaparkan tentang pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

#### B. Latar dan waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dari bulan Januari sampai Agustus penelitian yang penulis lakukan bertempat di Jorong Cubadak, Nagari Cubadak, Kecamatan Limo Kaum.

**Tabel 1.1**  
**Waktu Penelitian Penulis**  
**Di Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum**  
**Kabupaten Tanah Datar**

NO	KEGIATAN	BULAN							
		Janu ari	Feb ruari	Mar et	Ap ril	Mei	Juni	Juli	Agus tus
1	Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh dan menyusun data	✓							
2	Melakukan penelitian di lapangan								✓
3	Menganalisa hasil wawancara dan membuat laporan penelitian								✓
4	Membuat hasil penelitian								✓

### **C. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif instrumen utama yang penulis gunakan adalah pedoman wawancara berupa pertanyaan dan alat tulis guna untuk mencatat hal-hal yang penulis rasa penting untuk dicatat ketika melakukan wawancara dengan pihak rental dan penyewa di Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar, Instrumen lainnya yang berguna untuk menunjang data dalam penelitian ini.

### **D. Sumber Data**

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagaimana yang penulis jelaskan sebagai berikut:

#### **2. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh penulis sendiri. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data-data yang penulis peroleh dari pihak rental dan penyewa di Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

#### **3. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dan buku-buku sumber lain yang relevan sebagai tambahan yang berkaitan dengan sewa menyewa atau *ijarah*, dan artikel mengenai pembahasan penulis.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid dalam suatu penelitian berbagai hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh data tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Wawancara

Metode wawancara ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui pihak yang terkait dengan rental mobil dalam perspektif fiqh muamalah di Jorong Cubadak Nagari Cubadak. Penelitian ini alat bantu yang digunakan adalah alat-alat tulis. Penelitian kepada penyewa dan menyewakan mobil di Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data yang telah diolah. Pada dasarnya banyak metode dalam analisis data yang ada dalam penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikannya berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecahnya masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir.

#### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Kesalahan data berarti dapat dipastikan menghasilkan kesalahan hasil penelitian. Karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan.

Untuk memenuhi nilai kebenaran penelitian yang berkaitan dengan fenomena praktek sewa menyewa mobil Jorong Cubadak Nagari Cubadak

Kecamatan Lima Kaum, maka hasil penelitian ini harus dapat dipercaya oleh semua pembaca dan dari responden sebagai informan. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan cara, yaitu:

1. Perpanjangan pengamatan.

Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan keakraban. Hal ini dilakukan agar antara peneliti dengan narasumber sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Peningkatan ketekunan dalam penelitian.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.

3. Triangulasi.

Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

4. Menggunakan bahan referensi.

Bahan referensi yang digunakan adalah hasil wawancara, buku.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Temuan Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

##### a. Sejarah Nagari

Untuk membuat dan menjelaskan sejarah Nagari Cubadak memang agak sulit untuk menuliskannya, hanya bias kita ungkapkan dari ungkapan-ungkapan atau berita dari mulut kemulut yang diterima turun temurun. Dari kondisi seperti demikian, Nagari Cubadak dapat diuraikan, memang berawal dari Nagari Tuo Pariangan, dimana suatu saat ada orang-orang pergi berburu dari Pariangan kearah Timur tepat di Nagari Cubadak sekarang, dirasakan bau harum akhirnya dicari dengan menyatakan "*Kito Cubodak*" akhirnya memang ditemukan buah Cubadak (Cempedak yang cukup panjang) maka berkata mereka bahwa ditemukan buah cubadak yang panjang. Akhirnya bagi mereka yang ingin menetap menyebut daerah tersebut Cubadak Supanjang maka terjadi nagari (Jorong Cubadak dan Jorong Supanjang).

Jika dilihat dari sisi kerajaan tempo dahulu, maka Cubadak-Supanjang merupakan "*Hati Jantung*" Limo Kaum Duo Baleh Koto.

##### b. Kondisi Umum Nagari

###### 1. Topografi

Nagari Cubadak adalah salah satu dari 5 ( Lima ) Nagari yang berada dalam wilayah Kecamatan Lima Kaum yang letaknya sangat strategis tadi lintasi oleh jalan propinsi/negara.

Disamping daerahnya yang berhawa sejuk, tanah yang subur serta kehidupan yang saling menghargai masyarakat

Nagari Cubadak termasuk ke dalam nagari yang memiliki integritas yang tinggi antar sesamanya.

Selain itu dilihat dari mata pencaharian 80 % masyarakat Nagari Cubadak bergerak dibidang pertanian, dibidang perdagangan, buruh bangunan, dan swasta serta sekitar 20 % adalah PNS.

Secara Administratif Pemerintahan Nagari Cubadak berbatasan dengan:

Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Parambahan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Rambatan

Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Limo Kaum

Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Tabek

Dengan jumlah penduduk jiwa 3193 serta luas daerah ± 317 Ha. Di Nagari Cubadak terdapat 2 Jorong yakni :

- a. Jorong Cubadak
- b. Jorong Supanjang

Secara geografis Nagari Cubadak pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian dan peternakan karena posisi yang sangat strategis.

## 2. Hidrologi.

Hidrologi adalah cabang ilmu Geografi yang mempelajari pergerakan distribusi dan kualitas air di bumi. Di Nagari Cubadak terdapat beberapa mata air yang kualitasnya cukup bagus dan belum terkontaminasi oleh hal-hal lain yang akan membahayakan keberlangsungan kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya.

## 3. Demografi

### Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat

diberdayakan sesuai kodrat, keahlian dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana bahkan akan menjadi beban pembangunan.

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari Laporan Pengiriman Mutasi Penduduk Nagari Cubadak bahwa jumlah penduduk sebesar  $\pm 3.236$  jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

#### Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Nagari Cubadak

No.	Jorong	JumlahPenduduk
1	Cubadak	1374
2	Supanjang	1819
	Jumlah	3193

#### 4. Sex Ratio

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah Nagari Cubadak, data kondisi tentang sex ratio penduduk suatu Nagari mutlak diperlukan karena akan mempengaruhi terhadap beberapa kebijakan dan ataupun program yang akan ditetapkan.

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari Laporan Pengiriman Mutasi Penduduk Nagari Cubadak bahwa sex ratio penduduk daerah Nagari Cubadak adalah sebesar 3.193 jiwa. Nagari Cubadak dapat dilihat pada tabel adalah sebagai berikut :

No	Jorong	Penduduk			Sex Ratio
		L	P	Total	
1	Cubadak	674	700	1374	
2	Supanjang	891	928	1819	

Jumlah	3193	
--------	------	--

*Sumber : Data Base Nagari Cubadak pada PRN tahun 2018*

#### 5. Kepadatan Dan Penyebaran Penduduk

Kepadatan penduduk Cubadak tergolong jarang bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Nagari lainnya. Tingkat kepadatan penduduk daerah Nagari Cubadak menyebar di dua jorong karena merupakan tempat kediaman dari sejak dahulunya.

Kepadatan penduduk Nagari Cubadak tergolong jarang bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Nagari lainnya. Tingkat kepadatan penduduk daerah Nagari Cubadak menyebar di 2 ( dua ) jorong karena merupakan tempat kediaman dari sejak dahulunya.

#### Distribusi Kelompok Umur Penduduk Nagari Cubadak

Kelompok Umur	Jumlah/ Tahun		Keterangan
	2016	2017	
0 – 5	257	205	
6 – 12	448	449	
13 – 15	196	190	
16 – 18	162	178	
19 – 21	173	163	
22 – 30	365	369	
31 – 55	1140	1149	
56 Keatas	3095	490	
Jumlah	3236	3193	

*Sumber : Data Penduduk Nagari Cubadak – 2018*

## 6. Tingkat Kelahiran ( Fertifitas )

Salah satu komponen utama kependudukan yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk adalah fertilitas. Fertilitas menyangkut banyaknya bayi atau anak lahir hidup yang dilahirkan oleh wanita atau sekelompok wanita. Banyaknya anak yang dilahirkan akan membawa konsekuensi terhadap kesejahteraan rumah tangga. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumah tangganya. Bagi rumah tangga terutama dengan kondisi ekonomi yang lemah, maka pembatasan jumlah anak merupakan salah satu cara bagi tercapainya keluarga yang sejahtera.

Dalam upaya melakukan pembatasan jumlah anak yang akan dilahirkan, maka penduduk wanita pada usia tertentu menjadi sasarannya. Usia tertentu yang dimaksudkan disini adalah usia antara 17-35 tahun. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut kemungkinan wanita melahirkan anak cukup besar. Wanita yang berada pada usia tersebut ini disebut Wanita Usia Subur(*WUS*) dan Pasangan Usia Subur(*PUS*) bagi yang berstatus kawin.

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelahiran di suatu daerah adalah TFR (*Total Fertility Rate*) yang menggambarkan rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya. Tingkat kelahiran yang terjadi di Nagari Cubadak cenderung menurun dari waktu ke waktu, hal ini sebagai indikasi kesadaran untuk membatasi kelahiran semakin tinggi.

Salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap tingginya tingkat kelahiran adalah usia perkawinan pertama terutama wanita, karena semakin muda seorang wanita menikah maka kemungkinan waktu untuk melahirkan semakin panjang. Selain itu usia perkawinan juga berpengaruh terhadap stabilitas

suatu keluarga, terhadap kesehatan diri sendiri, dan terhadap anak yang dilahirkan.

Semakin muda usia saat perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu mau pun anak karena belum siapnya fisik dan mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Demikian pula sebaliknya, semakin tua usia saat perkawinan pertama (*melebihi usia yang dianjurkan dalam program KB*), semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan.

c. Kondisi Pemerintahan Nagari

1. Pembagian Wilayah Nagari

Secara administrasi Pemerintahan Nagari Cubadak terdiri dari dua Jorong yaitu :

No	Nama Jorong	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Ha)	Ket
1	Cubadak	1374	152 Ha	
2	Supanjang	1819	165 Ha	
	Jumlah	3193	317 Ha	

Secara adat Nagari Cubadak memiliki suku sebanyak 8 suku

No	Nama Jorong	Nama Suku	Ket
1	Cubadak	1. SupanjangBaruh 2. SupanjangAtas 3. Piliang 4. Mandahiling 1. Limo Rumah 2. Limo Purut 3. Korong Gadang	

2	Supanjang	4. LubukBatang	
---	-----------	----------------	--

## 2. Penyelenggaraan Koordinasi

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan optimalisasi jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat melalui koordinasi sesuai dengan kebutuhan, perkembangan dan pertimbangan masalah. Sebagaimana tahun sebelumnya koordinasi dengan pimpinan BPRN dan pimpinan dengan Lembaga – lembaga Nagari berjalan dengan baik.

Koordinasi ini dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan. Fenomena ini tercermin melalui kegiatan – kegiatan keNagarian. Rapat koordinasi terutama membahas persoalan – persoalan aktual yang terjadi di Nagari meliputi masalah Ekonomi, Aset Nagari, Kependudukan, Sosial Budaya dan Keamanan Ketertiban. Rumusan atau solusi yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya.

Selanjutnya kegiatan – kegiatan koordinasi semakin dikembangkan ketingkat kecamatan dan kabupaten, dengan dilaksanakannya rapat koordinasi yang dihadiri oleh Kepala Dinas dan Instansi yang ada di Tanah Datar, Camat Sungai Tarab, Wali Nagari, Pimpinan BPRN, Pimpinan KAN dan Pimpinan Lembaga – Lembaga Nagari Cubadak lainnya. Hal ini bertujuan untuk langkah awal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, pendidikan, pembangunan dan keamanan lingkungan.

## 3. Pembinaan Perangkat Nagari

Sesuai dengan Peran dan Fungsi pemerintahan Nagari, telah dilaksanakan kegiatan melalui :

- a) Pembinaan Peningkatan Kemampuan Kaur dengan menjelaskan Tugas dan Fungsi.
- b) Pembinaan dan Peningkatan kemampuan Wali – wali jorong melalui pertemuan – pertemuan.
- c) Pembinaan Ketentraman, Keamanan dan kebersihan.

#### 4. Pembinaan Keamanan, Ketentraman, Kebersihan Dan Ketertiban (K3)

Dengan telah dibentuknya Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM) Nagai Cubadak, hal ini sangat membantu sekali dalam pengamanan ketertiban dan ketentraman kehidupan bermasyarakat karena dengan adanya forum ini setiap permasalahan dapat diselesaikan di Nagari dengan baik secara kekeluargaan.

Adapun Kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

- a) Melakukan pembinaan kemasyarakatan dalam membangkitkan semangat gotong royong .
- b) Menerima dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat menyangkut persoalan keamanan dan ketertiban pada tingkat Nagari.
- c) Pembinaan terhadap permasalahan dengan penyelesaiannya di tingkat Nagari sebelum ketingkat yang lebih tinggi.
- d) Mengawasi dan melaksanakan ronda malam pada saat yang dibutuhkan.

#### 5. Kegiatan Sekretariat

Program kerja Sekretariat Nagari Cubadak secara garis besarnya adalah untuk meningkatkan sarana pelayanan, tertib administrasi dan surat – surat dinas sehingga terselenggaranya

pelayanan yang prima, profesional untuk mendukung segala kegiatan. Seluruh surat menyurat harus di verifikasi oleh sekretaris Nagari sebelum ditandatangani

#### 6. Kegiatan Rapat-Rapat

Dalam pemecahan segala permasalahan dan untuk menentukan langkah kebijaksanaan Nagari diadakan rapat – rapat dan pada akhirnya permasalahan dapat terselesaikan berkat keputusan bersama.

Pemerintahan Nagari dan struktur lembaga seperti KAN, BPRN, LPM, PKK, dan Lembaga unsure cadik pandai, alim ulama, bundo kanduang dan pemuda. Satu kali dalam sebulan dianggendakan rapat koordinasi lembaga dengan Wali Nagari.

## 2. Pelaksanaan Rental Mobil di Jorong Cubadak Nagari Cubadak

Prosedur sewa menyewa mobil di Nagari Cubadak tidak jauh berbeda dengan prosedur penyewaan pada rental lainnya yang berbentuk perusahaan. Orang yang ingin merental mobil datang langsung kepada pihak yang meminjam mobil. Kemudian penyewa bisa langsung menyewa mobil yang telah disediakan oleh pihak rental mobil. Dan bisa juga melalui via telepon, jika antara kedua belah pihak sudah saling kenal.

Cara rental mobil di Jorong Cubadak Nagari Cubadak dengan menjaminkan KTP saja, bisa menyewa mobil dan tidak ada syarat khusus untuk merental mobil. Dalam hal ini tidak ada syarat lain yang mengikat antara kedua belah pihak yang berakad apakah dalam masa sewa ada kompensasi atau ganti kerugian atas kerusakan mobil selama masa sewa berlangsung atau hal yang lainnya. Praktek sewa-menyewa mobil di Nagari Cubadak merupakan usaha yang menjanjikan oleh seseorang yang memiliki mobil lebih dari satu unit. Karena pihak rental mobil mendapatkan penghasilan tambahan untuk kelangsungan

hidupnya. Dan bahkan ada sebagian masyarakat yang pekerjaan utamanya jasa rental mobil.

Selain harga sewa, pemilik dan penyewa harus menentukan jangka waktu secara rinci. Pemilik dan penyewa wajib menentukan jangka waktu tertentu, jangka waktu penyewaan untuk sehari, sebulan, atau setahun. Pada umumnya bisnis rental mobil, harga sewa hanya ditentukan berdasar pada rate waktu, misalkan Rp 300.000,00 untuk sehari. Biarpun pemilik telah membuat ketetapan harga berdasarkan jangka waktu, namun jangka waktu sewa ditentukan juga oleh penyewa. Misalkan, penyewaan mobil dilakukan untuk lima hari lamanya, maka penyewa harus membayarkan harga sewa sebesar Rp 1.500.000,00. Jika pengembalian lewat dari waktu yang disepakati, maka pembayaran sewa akan dlebihkan sesuai dengan hitungan biaya sewa perhari. (Wawancara penulis dengan pemilik rental bernama Roni, tanggal 9 Agustus 2018)

Praktek sewa menyewa mobil yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Cubadak tidak begitu rumit. Bisa secara lisan saja, seperti sebagai berikut: “*Da Pin pinjam ambo oto saharilah*” (Bang Pin boleh saja pinjam mobil selama satu hari? Lalu bang Jon berkata:”*ko bawo lah Riri*” (bawa saja Riri). Dalam hal ini pihak rental mobil tidak mengatakan berapa sewa mobil perharinya, dan tidak mengatakan bagaimana keadaan mobil apakah mobilnya mengalami kerusakan atau hal lainnya, karena mereka berdua sudah saling kenal, pada masa sewa berakhir penyewa menyisipkan uang sebesar Rp 200.000,00 ketangan pihak rental mobil. (Pin, wawancara, 3 Agustus 2018 )

Ketentuan sewa menyewa mobil yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Cubadak Nagari Cubadak. Pemilik mobil tidak menjelaskan secara terperinci atau tertulis mengenai hak dan kewajiban penyewa mobil. Dalam menjalankan hak sewa, secara

hukum penyewa wajib untuk menggunakan mobil sewaan dengan baik. Hal ini menimbulkan kewajiban kepada penyewa untuk menjaga dan merawat mobil sewaan itu seolah-olah dialah pemiliknya. Dengan kewajiban ini, penyewa wajib untuk menjaga kehati-hatian dalam menggunakan mobil, melengkapi surat-surat izin yang diwajibkan, dan memelihara mobil dari kerusakan. Jika terjadi kecelakaan, maka penyewa wajib untuk menanggung perbaikan-perbaikan yang diperlukan, termasuk mengganti kerugian jika terjadi kehilangan. Dan ketentuan lainnya, pemilik mobil juga tidak menjelaskan mengenai kondisi mobil tersebut. Apakah mobil tersebut dalam keadaan yang baik atau tidak ada kerusakan pada mesin mobil. (wawancara penulis dengan pemilik mobil Mandi, tanggal 9 Agustus 2018)

Kebiasaan sewa mobil yang dilakukan di Jorong Cubadak Nagari Cubadak rental mobil lepas kunci. Saat kita menyewa mobil dengan sistem lepas kunci, dengan begitu pihak penyewa memiliki keleluasaan dalam menggunakan mobil. Dengan ketentuan yang berlaku, jika rental mobil lepas kunci biaya sewa berbeda dengan sewa mobil yang memakai jasa driver. Jika lepas kunci, semua biaya operasional berupa minyak atau kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab pihak penyewa seutuhnya.

Jika, sewa mobil yang dilakukan memakai jasa driver, yakni driver itu sendiri merupakan pemilik mobil. Jika terjadi kerusakan pada masa sewa berlangsung itu menjadi tanggung jawab pemilik mobil, harga sewa berbeda memakai jasa driver dari pada lepas kunci. Misalnya harga sewa lepas kunci Rp 250.000,00 sedangkan memakai jasa driver Rp 300.000,00 ditambah dengan uang jalan sejumlah Rp 150.000,00. Maka, di Jorong Cubadak banyak masyarakat yang lebih meminati sewa mobil dengan lepas kunci.

Dino merental mobil kepada Egus selama 3 hari. Sewa mobil dalam satu hari seharga Rp 250.000,00 dengan armada Kijang Innova. Perjanjian yang dilakukan antara Dino dengan Egus secara lisan,

karena antara mereka saling mengenal satu sama lain, Dino memberikan uang muka sebesar Rp 200.000,00 kepada Egus. Kemudian pemilik menyerahkan kunci mobil beserta STNK ke Dino dan mobil sudah bisa dibawa oleh Dino. Lalu setelah Dino membawa mobil tersebut tak lama kemudian mobil terasa tidak nyaman dibawa mobil tersebut tiba-tiba mogok, lalu Dino membawa mobil ke bengkel dan ternyata mobil itu harus diservice, setelah diservice barulah mobil itu bisa jalan kembali, biaya servis tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Dino. Namun pada saat berakhirnya sewa mobil tersebut Dino menceritakan semua yang terjadi pada mobil yang disewanya kepada pemilik mobil tersebut, menurut pemilik mobil, mobil tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penyewa. Dengan biaya perbaikan Rp. 1.000.000. Mobil tersebut mengalami kerusakan pada mesin mobil. Sebelum mobil tersebut direntalkan kepada orang lain, mobil tersebut sudah mengalami kerusakan pada mesin mobil. Namun, pemilik mobil tidak berterus terang kepada penyewa bahwa mobil tersebut sudah mengalami kerusakan pada mesin mobil. (Egus, wawancara, 15 Januari 2018)

Joni memiliki 2 unit mobil pribadi seperti mobil avanza dan kijang inova untuk disewakan kepada orang yang membutuhkan mobil untuk bepergian. Biasanya mobilnya disewakan kepada masyarakat disekitar Nagari Cubadak dan luar Nagari Cubadak seperti Nagari Rambatan, Tabek, dan lainnya. Suatu ketika, Rahman menyewa mobil Joni selama 2 hari. Dalam penyewaan ini perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan saja. Dapat diilustrasikan “*da Jon salang kunci lah, slamo 2 hari ambo pai karumah mintuo ka Padang, bara sahari da?*” (Abang Joni pinjam kunci mobil selama 2 hari, karena saya pergi kerumah mertua di Padang, berapa harga sewa satu hari bang?)” lalu Joni menjawab “*bawo lah Man, kabara bana lah awak harago biasonyo*” (bawalah Man, harganya biasa saja). Akad yang terjadi antara Joni dengan Rahman hanya sebatas ucapan pinjam kunci mobil selama 2 hari, disini Rahman tidak menjelaskan berapa harga dari

sewa mobil perharinya. Karena antara Joni dan Rahman sudah saling kenal dan ternyata Rahman anak dari paman Joni. (Joni, wawancara, 3 Agustus 2018)

Setelah masa sewa berakhir Rahman memberikan mobil kepada Joni, dan menyisipkan uang sebesar Rp 500.000,00 sebagai uang minyak. Uang minyak merupakan istilah oleh penyewa kepada pihak rental yang sudah saling kenal. Namun, setelah mobil diperiksa oleh Joni ternyata kaca dari spion mobil sebelah kanan mengalami keretakan, karena sebelum merental mobil, kaca spionnya tidak retak. Lalu Joni meminta ganti rugi kepada Rahman, dan Rahman mengganti dengan sejumlah uang Rp 200.000,00 dalam hal ini, Rahman merasa kesal dengan Joni karena spionnya hanya retak dan tidak pecah. Joni berpendapat bahwa, segala kerusakan yang terjadi selama penyewaan mobil merupakan tanggung jawab penyewa. (Rahman, wawancara, 3 Agustus 2018 )

Jangka waktu 5 bulan terakhir ini, dalam masa sewa mobil yang disewakan Joni kepada orang lain sudah mengalami kurang lebih 5 kali kerusakan. Kerusakan yang dialami oleh mobil tersebut berbeda-beda mulai dari kerusakan pada mesin, kegoresan pada bagian badan mobil dan pecahnya pada bagian lampu belakang mobil dan kerusakan lainnya. Dalam hal ini, Joni selalu meminta ganti kerugian kepada penyewa yang telah merusak mobilnya. Baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja oleh penyewa. Karena penyewa mobil telah lepas kunci, semua resiko yang terjadi terhadap mobil sewaan merupakan tanggung jawab dari pihak penyewa.

Mobil yang Joni sewakan mengalami kegoresan, uang dari ganti kerugian tersebut tidak digunakan untuk memperbaiki mobil yang gores tersebut. Karena mobil tersebut hanya gores saja dan masih bisa digunakan atau disewakan kepada orang lain. Jika mobil tersebut diperbaiki ke bengkel, maka biayanya lebih besar. Karena mobil yang gores hanya diganti sebesar Rp 100.000,00 sedangkan biayanya lebih dari Rp 100.000,00. Dan jika mobilnya rusak parah seperti kerusakan

pada mesin, barulah Joni memperbaikinya. (Joni, wawancara, 6 Agustus 2018 )

Kiki merentalkan mobilnya kepada Ega selama satu hari dengan harga sewa Rp 300.000,00. Sebelum mobil disewakan mobil kiki sudah mengalami kerusakan pada mesin. Namun kiki tidak transparan mengenai mobilnya yang rusak. Selama mobil digunakan oleh Ega ternyata mobil Kiki rusak dan tidak bisa dihidupkan lagi. Lalu Ega menghubungi Kiki via telepon dan mengatakan mobil yang rusak itu harus diperbaiki oleh Ega dan Ega langsung membawa mobil tersebut ke bengkel. Semua biaya perbaikan mobil ditanggung oleh Ega. Ganti kerugian yang diminta Kiki kepada penyewa yang merusak mobilnya baik disengaja ataupun tidak disengaja memanfaatkan uang ganti rugi tersebut untuk membeli accesoris mobilnya, jika kerusakan mobilnya tidak parah. (Kiki, wawancara, 6 Agustus 2018 )

Egus merentalkan mobilnya kepada Dino, selama 3 hari dengan harga sewa Rp 250.000,00 perharinya. Perjanjian yang dilakukan secara lisan saja dengan menjaminkan KTP. Lalu Dino memberikan uang muka kepada Egus sebesar Rp 200.000,00 dan sisanya diberikan setelah masa sewa berakhir. Namun dalam perjalanan mobil tersebut rusak dan tidak bisa dihidupkan, kemudian Dino membawa mobil tersebut ke bengkel dan semua biaya ditanggung oleh Dino. Setelah masa sewa mobil berakhir, Dino mengembalikan mobil kepada Egus beserta uang sisa dari sewaan.

Dino mengatakan kepada Egus bahwa mobil tersebut rusak dan dibawa ke bengkel untuk diperbaiki. Lalu Dino meminta uang kepada Egus untuk mengganti uangnya yang terpakai untuk memperbaiki mobil tersebut. Kemudian Egus tidak mau mengganti uang Dino, karena mobil yang rusak merupakan tanggung jawab dari penyewa. Dengan adanya kejadian ini, Dino merasa kesal dengan Egus. Seharusnya kerusakan yang terjadi bukan karena kesengajaan dari Penyewa, tiba-tiba mobil yang dikendarai mengalami kerusakan.

Setidaknya Egus mengganti uangnya setengah saja. (Joni, wawancara, 7 Agustus 2018 )

Sebelum mobil direntalkan kepada penyewa. Mobil pihak perental sudah mengalami kerusakan pada mesin. Karena mobil tersebut tidak pernah diservice. Dalam ketentuan ini pemilik mobil menyembunyikan kerusakan pada mobilnya. Dengan kaejadian ini, penyewa merasa menyesal dan tertipu telah menyewa mobil tersebut.

Setiap mobil yang disewakan, jika mengalami kerusakan. Maka penyewa harus mengganti kerusakan pada mobil miliknya. Karena mobil yang disewakan telah lepas kunci. Semua kerusakan harus diperbaiki oleh penyewa dan dibawa ke bengkel oleh penyewa untuk diperbaiki.

Rahma memiliki 3 unit mobil, mobil tersebut disewakan kepada orang yang ingin menggunakan mobilnya. Pada suatu ketika Dul menyewa 2 mobil milik Rahma untuk pergi jalan-jalan bersama teman-temannya. Dul menyewa selama satu hari dengan harga sewa Rp 250.000,00 perhari. Perjanjian yang dilakukan hanya perjanjian tertulis saja. Setelah mobil dikembalikan kepada Rahma, ternyata mobil tersebut tergores dibagian samping kanan mobil tanpa sepengetahuan Dul. Kemudian Rahma meminta kerugian kepada Dul sejumlah Rp 100.000,00. Uang ganti kerugian yang diminta Rahma kepada penyewa tidak gunakan untuk memperbaiki mobil, jika kerusakan tersebut kategori rusak ringan seperti kegoresan pada bagian mobil.

Ipen meminjam mobil kepada Boy selama 1 hari dengan harga sewa sebesar Rp 300.000,00 Sewa mobil yang dilakukan merupakan sewa mobil lepas kunci. Dimana jika seseorang yang merental dengan lepas kunci di Jorong Cubadak, jadi apapun yang terjadi dengan mobil tersbut merupakan tanggung jawab dari penyewa. Pada waktu dalam perjalanan Ipen mengalami kecelakaan, dan mobil tersebut hanya rusak ringan hanya ringset dibagian depan mobil. Kemudian Ipen mengatakan bahwa mobil yang disewakan itu

mengalami kecelakaan. Ipen meminta maaf kepada Boy, karena tidak memiliki uang yang cukup untuk memperbaiki mobil tersebut. Lalu Ipen hanya memberi uang kepada Boy sebesar Rp 300.000,00. Setelah ditanyakan kepada mekanik ternyata biayanya 1 juta rupiah. Kemudian Boy meminta lagi uang Rp 200.000,00 kepada Ipen. Seharusnya biaya kerusakan mobil tersebut menjadi tanggung jawab dari Ipen. Dan karena kasihan Boy meminta biaya tersebut harus ditanggung berdua atau sebagian harga Ipen dan sebagian laginya Boy. (Ipen wawancara, 7 Agustus 2018 )

Proses rental mobil yang dilakukan oleh Joni, Kiki, Egus, Raman dan Boy dilakukan secara lisan. Semua kerusakan yang terjadi harus diganti oleh pihak penyewa. Sebelum melakukan sewa menyewa, pihak rental mobil tidak mengatakan bahwa. Jika terjadi kerusakan baik itu kerusakan yang ringan maupun kerusakan yang berat menjadi tanggung jawab penyewa. Karena pada umumnya, orang yang menyewa mobil biasanya merental mobil dengan lepas kunci. Jika sewa mobil dengan lepas kunci jika terjadi sesuatu pada mobil baik disengaja maupun tidak disengaja menjadi tanggung jawab penyewa.

Uang ganti kerugian yang diterima oleh pihak rental mobil, tidak digunakan untuk memperbaiki mobil mereka. Karena kerusakan pada mobil tersebut tidak begitu parah dan tidak merusak nilai sewa dari mobil tersebut. Dan ada juga sebagian dari pihak rental mobil digunakan untuk membeli keperluan yang lain seperti membeli accesoris mobilnya. Uang ganti rugi tersebut sebenarnya bertujuan untuk melepas rasa sakit hati kepada penyewa, karena tidak berhati-hati membawa mobilnya, sebelum mobil disewa mobilnya tidak lecet tiba-tiba mobilnya lecet setelah disewakan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, proses rental mobil di Jorong Cubadak semua sama yaitu ketika merental mobil syaratnya menggunakan akad lisan dan sebagai jaminannya KTP. Apabila mobil

yang disewakan rusak maka yang bertanggung jawab penyewa, baik rusak ringan maupun rusak berat.

### **3. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Ketidaktransparan Mobil di Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum.**

Rental mobil mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia modern. Dengan biaya ringan sudah dapat menggunakan kendaraan yang diinginkan tersebut tanpa proses yang berbelit-belit. Di Jorong Cubadak pemilik mobil menyewakan mobil pribadinya kepada masyarakat disekitar Nagari Cubadak. Proses sewa-menyewa mobil yang dilakukan antara para pihak yang berakad tidak begitu rumit. Pihak penyewa yang ingin merental mobil hanya menjaminkan KTP saja dengan akad secara lisan saja.

Menurut fiqh muamalah Imam Asy-Syairazi Asy-Syafi'i berpendapat, bila barang sewaan rusak pada masa digunakan oleh penyewa tanpa ada kesalahan darinya, maka penyewa tidak wajib menggantinya. Yang demikian itu karena penyewa menggunakan barang sewaan dalam rangka mendapatkan hak guna yang telah ia miliki. Sebagai konsekuensinya ia tidak wajib mengganti kerusakan tersebut.

Bila ada kerusakan pada benda yang disewakan, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir*. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian *musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang layak. (Hendi Suhendi, 2002p. 121-122)

Jadi kesimpulannya, di Jorong Cubadak setiap mobil yang disewakan, jika mengalami kerusakan penyewa yang mengganti kerusakan mobil tersebut baik kerusakan disengaja maupun kerusakan yang tidak disengaja oleh penyewa. Karena mobil yang disewakan lepas kunci. Menurut fiqh muamalah semua kerusakan yang terjadi di

Jorong Cubadak bertentangan dengan fiqh muamalah, dalam fiqh semua kerusakan pada benda yang disewakan, maka yang bertanggung jawab adalah pihak rental.

Dalam ketentuan hukum Islam suatu sewa menyewa dinyatakan sah jika memenuhi syarat. Mengenai syarat objek yang akan disewakan atau yang diperjanjikan harus jelas dan terang, yakni barang yang disewakan harus terlihat sendiri oleh penyewa. Dan kegunaan barang sewa dimanfaatkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Maka dari itu, di Jorong Cubadak pemilik mobil menyembunyikan kerusakan pada mobil yang disewakan kepada penyewa. Pada waktu sewa berlangsung penyewa tidak dapat memanfaatkan mobil tersebut dengan sepenuhnya. Karena belum tercapainya masa sewa mobil tersebut rusak dan penyewa mengganti kerugian atas barang yang disewakan tidak hanya itu saja, penyewa juga memberikan uang sewa kepada pemilik mobil sesuai dengan perjanjian sebelum menyewa mobil. Seharusnya dalam ketentuan hukum Islam perjanjian sewa menyewa seperti ini batal. Karena penyewa tidak sepenuhnya memanfaatkan barang sewaan.

Sewa menyewa dinyatakan batal jika terjadi kerusakan pada barang yang disewakan. Di Jorong Cubadak Nagari Cubadak mobil yang disewakan mengalami kerusakan. Dimana kerusakan tersebut ketidaksengajaan oleh penyewa. Dan barang sewaan mengalami kerusakan yang tidak disengaja mengakibatkan barang sewaan tidak dapat dimanfaatkan selama masa sewa berakhir.

Perihal resiko kerusakan yang tidak disengaja oleh penyewa atau barang yang disewakan disembunyikan kerusakannya oleh pemilik mobil. Sebenarnya bukan merupakan tanggung jawab dari penyewa. Karena penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang dipersewakan, atau dengan kata lain pihak penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang atau benda saja. Sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada pihak yang menyewakan. (Sohari sahrani, 2011, p.173)

Mengenai sewa mobil yang dilakukan oleh pemilik mobil yang tidak transparan. Mobil yang disewakan mengalami kerusakan pada mesin, mobil tersebut baret. Pemilik mobil tidak menjelaskan mengenai hal tersebut. Dalam masa sewa berlangsung mobil terjadi kerusakan, disini penyewa dimintakan pertanggungjawaban. Kerusakan pada mobil ini bukan kelalaian dari penyewa. Hal ini menurut penulis tidak boleh dilakukan. Islam melarang kita untuk tidak berbuat mudharat kepada diri sendiri maupun orang lain. Karena prinsip dari bermuamalah itu adalah prinsip keadilan, menghindari unsur penganiayaan kepada orang lain dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan. (Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum Muamalat, p.15-17)

Jadi hasil penelitian ini adalah tentang pelaksanaan rental mobil yaitu tidak adanya akad tertulis. Termasuk mengenai kerusakan pada mobil oleh penyewa. Jika mobil disewa lepas kunci maka semua kerusakan ditanggung oleh penyewa. Jika penyewaan mobil ini menggunakan driver kerusakan mobil ditanggung oleh pemilik mobil. ketika akad pemilik mobil tidak menjelaskan kerusakan mobilnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses rental mobil di Jorong Cubadak Nagari Cubadak pemilik mobil yang tidak transparan kepada penyewa mengenai keadaan mobil. Ternyata mobil yang disewakan kepada penyewa sudah mengalami kerusakan. Dan jika terjadi kerusakan yang tidak disengaja atau kelalaian dari penyewa, maka penyewa mengganti semua kerusakan pada mobil tersebut.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap ketidaktransparan sewa mobil di Jorong Cubadak Nagari Cubadak. pelaksanaan rental mobil yaitu tidak adanya akad tertulis. Termasuk mengenai kerusakan pada mobil oleh penyewa. Jika mobil disewa lepas kunci maka semua kerusakan ditanggung oleh penyewa. Jika penyewaan mobil ini menggunakan driver kerusakan mobil ditanggung oleh pemilik mobil. ketika akad pemilik mobil tidak menjelaskan kerusakan mobilnya. Jika mobil yang telah disewakan mengalami kerusakan baik itu disengaja atau kelalaian maka penyewa mengganti kerusakan pada mobil tersebut. Dalam ketentuan fiqh muamalah, jika terjadi kerusakan pada benda yang disewakan baik bukan karena kesengajaan atau kelalaian penyewa, ditanggung oleh pemilik benda.

#### **B. Saran**

1. Dalam menyewakan, berakad hendaknya pihak rental memperhatikan etika dan aturan yang harus dipenuhi yang bersumberkan kepada Al-Qur'an dan Hadits.
2. Bagi penyewa seharusnya lebih berhati-hati terhadap menyewa mobil rental sehingga tidak menimbulkan wanprestasi kepada kita apabila ingin menggunakan mobil rental tersebut.

- 
- 
3. Kepada pemuka agama memberikan pengetahuan kepada masyarakat di Jorong Cubadak Nagari Cubadak terhadap tata cara bermualah yang dianjurkan dalam ketentuan Islam.